

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan analisis yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran pemilihan jodoh oleh orang tua atau kerabat terdapat paksaan berupa tekanan dan penetapan jodoh untuk sang anak. Perempuan pada zaman sekarang tidak lagi seperti dulu, dimana zaman keterbukaan teknologi semakin canggih semakin membuka mata mereka terhadap dunia luar. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi terbatas, mempunyai kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan serta semakin luasnya kiprah perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi *mindset* mereka termasuk dalam hal kriteria calon pasangan hidup, ingin memilih jodoh sendiri, atau berani melakukan pemberontakan jika ia tidak menyukai pasangannya. Terdapat perbedaan pendapat mengenai wewenang orang tua sebagai wali dalam menikahkan anak perempuannya, namun tetap saja hendaknya mereka meminta izin dan memperhatikan persetujuan sang anak sebelum dilakukan akad. Karena, pernikahan merupakan hubungan dan kebersamaan yang diharapkan akan berlangsung untuk selamanya.

2. Faktor pemilihan jodoh oleh orang tua atau kerabat adalah faktor kekerabatan, menjaga dan melestarikan kemuliaan nasab dan faktor tradisi dan kepercayaan turun-temurun. Memilih jodoh karena faktor kekerabatan tidaklah bertentangan dengan Islam. Kemudian tidak ada larangan melakukan perkawinan karena ingin menjaga atau melestarikan kemuliaan nasab. Namun, memilih jodoh karena ingin menjaga dan melestarikan kemuliaan nasab bukanlah suatu keutamaan. Selanjutnya memilih jodoh karena faktor tradisi dan kepercayaan turun temurun sebagian bertentangan dengan syari'at Islam. Seperti percaya dengan adanya karma, di dalam Islam sendiri tidak dikenal dengan adanya karma.
3. Adapun akibat dari pemilihan jodoh oleh orang tua (keluarga) adalah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga di awal perkawinan, terjadi perceraian, kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia dan harmonis, serta hubungan keluarga yang tidak baik hingga berujung pada pemutusan hubungan silaturahmi. Pemilihan jodoh oleh orang tua atau kerabat tidak semuanya berdampak negatif, ada sebagian yang berdampak positif. Sebaiknya orang tua dan keluarga memikirkan potensi mudarat yang akan timbul dikemudian hari, karena menutup jalan mudarat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat.

**B. Saran**

1. Diharapkan kepada orang tua atau yang ingin mengawinkan anaknya dengan seseorang yang menjadi pilihannya, hendaklah meminta izin atau memusyawarahkan dengan sang anak sehingga tidak terjadi perselisihan diantara keduanya.
2. Diharapkan kepada orang tua atau kerabat dalam memilih/menentukan pasangan hidup untuk sang anak, hendaklah sesuai dengan ketentuan yang digariskan syariat Islam sehingga dapat membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.
3. Untuk menghindari perselisihan antara orang tua, kerabat dan anak dalam memilih/menentukan calon pasangan hidup, hendaklah saling berterus terang, melakukan musyawarah sehingga ada keterbukaan dalam memilih/menentukan pasangan hidup.